

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Abubakar Terima Rp 860 Juta
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal 4
Edisi	: Selasa 28 Agustus 2018

Abubakar Terima Rp 860 Juta

BANDUNG, (PR).

Mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar, didakwa menerima uang Rp 860 juta dari anak buahnya.

Dia juga didakwa memerintahkan anak buahnya untuk memberi sejumlah dana bagi suksesi pencalonan Elin Suharliah (istrinya) dan Maman S Sunjaya dalam Pilkada KBB 2018.

Hal itu termuat dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (27/8/2018). Dalam sidang yang dipimpin I Dewa Suar-dhita itu, Abubakar yang duduk di kursi pesakitan memakai baju batik, tampak didampingi kuasa hukum Iman Nurhaeman dan kawan kawan.

Jaksa KPK menyatakan Abubakar telah menerima uang dari para kepala

la dinas di Pemkab Bandung Barat sebesar Rp 860 juta. Dana itu hasil iuran dari beberapa kepala dinas.

"Pada Desember 2017, terdakwa Abubakar mengumpulkan 17 kepala SKPD. Mereka diminta memberikan sejumlah uang guna pencalonan pasangan Elin Suharliah dan Maman S Sunjaya," kata jaksa saat membacakan dakwaannya di Ruang 1 Pengadilan Tipikor.

Lalu, Abubakar meminta Adhiyoto melakukan survei pengenalan masyarakat terhadap pasangan Elin-Maman melalui lembaga survei Indopolling dengan dana Rp 120 juta. Dana diambil dari dana non-budgeter Badan Kepegawaian Daerah yang saat itu dipimpin Asep Hikayat (sudah dituntut).

Abubakar lalu mengumpulkan para kadis sembari dan menegaskan kembali soal pencalonan istrinya. Dia juga meminta dukungan moril dan materiel. Pada Januari 2018 bertempat di rumahnya (Jalan Grand Hotel Lembang Nomor 33), Abubakar memanggil Adhiyoto dan Weti

Lembanawati untuk menegaskan tindak lanjut dari keinginannya yang meminta partisipasi iuran berupa uang berasal dari beberapa dinas/SKPD di lingkungan Pemkab KBB.

"Terdakwa (Abubakar) lalu memerintahkan Weti dan Adhiyoto dengan kata-kata tolong dibantu untuk mengumpulkan SKPD-SKPD, dan tanyakan apa SKPD bisa membantu, dan berapa bisa bantuannya," katanya.

Lalu, Februari 2018, saat rapat di Kantor Pemkab Bandung Barat, Abubakar kembali menegaskan kepada para kadis yang hadir, agar ikut membantu menyukseskan pencalonan Elin-Maman. Abubakar juga sempat menyampaikan kalimat yang intinya bahwa apabila ada kadis yang tak mau membantu, maka akan diganti. Perintah itu langsung ditindaklanjuti Weti dan Adhiyoto.

Dalam pertemuan tersebut Adhiyoto juga menegaskan dengan berkata, "Pimpinan (Terdakwa selaku Bupati Bandung Barat) lagi butuh. Kamu mesti ingetlah. Kita kasih

supporting. Kita bantu untuk Pilkada". Weti pun menambahkan, "Kumpul-kumpulilah sepuluh juta rupiah masing-masing kadis. Secepatnya. Paling lambat Jumat. Ada catatannya yang *ngasih* dan tidak".

Kemudian, atas sepengetahuan Abubakar, Adhiyoto melakukan pertemuan dengan para kadis dan menyebutkan soal kebutuhan dana Rp 970 juta untuk survei elektabilitas. Para kadis diharuskan menyumbang Rp 50 juta hingga Rp 65 juta yang dikumpulkan di Adiyoto dan Weti.

Atas perbuatannya itu, Abubakar dikenakan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Atas dakwaan tersebut, penasihat hukum Iman Nurhaeman tidak mengajukan eksepsi karena sudah lengkap dan telah sesuai prosedur.

Iman pun mengapresiasi KPK dan majelis hakim yang telah memberi izin kliennya untuk melakukan kemoterapi. "Kami akan lebih kooperatif dalam proses hukum ini agar proses persidangan ini lancar. (Yedi Supriadi)***